



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2015/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan wali pengampu yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Mei 2015 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 88/Pdt.P/2015/PA Mks, tanggal 28 Mei 2015, posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2015 ALMARHUMAH telah meninggal dunia dan selanjutnya di sebut Almarhumah.
2. Bahwa semasa Almarhumah hidup telah menikah sekali dengan SUAMI ALMARHUMAH yang juga telah meninggal pada tanggal 16 Mei 2013 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - a. ANAK I PEMOHON, (umur 33 tahun);
 - b. ANAK II PEMOHON, (umur 30 tahun);
 - c. ANAK III PEMOHON, (umur 27 tahun);
 - d. ANAK IV PEMOHON, (umur 21 tahun);

Hal 1 Dari 4 Pen. Nomor 88/Pdt.P/2015/PA Mks



3. Bahwa Almarhumah ALMARHUMAH adalah seorang PNS, sehingga memiliki hak berupa uang duka/ pensiunan pada PT. Taspen, yang saat ini sementara diurus oleh anak-anak Almarhumah.
4. Bahwa oleh karena anak keempat yang bernama ANAK IV PEMOHON dalam kondisi cacat (lumpuh dan tidak dapat mengucapkan kata-kata dengan fasih) sehingga tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri termasuk kepentingan hukumnya, maka atas kesepakatan para keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu untuk mengurus kepentingan ANAK IV PEMOHON.
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus kepentingan hukum dan hak-hak yang melekat pada ANAK IV PEMOHON (pengurusan uang duka dan pensiunan Almarhumah ALMARHUMAH pada PT. Taspen).
6. Bahwa dalam pengurusan uang duka dan pensiunan Almarhumah ALMARHUMAH, PT. Taspen mempersyaratkan ANAK IV PEMOHON diwakili oleh wali pengampu.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON), sebagai wali pengampu ANAK IV PEMOHON.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut pemohon telah hadir di persidangan.



Bahwa pada persidangan tanggal 6 Juli 2015 pemohon secara lisan di persidangan menyatakan mencabut permohonannya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Juli 2015 pemohon secara lisan di persidangan menyatakan mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa pencabutan suatu permohonan adalah hak bagi pihak yang mengajukan permohonan, in casu pemohon. Oleh karena pemohon telah mencabut permohonan a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan pemohon tersebut sudah sepatutnya dikabulkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunteer, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 88/Pdt.P/2015/PA Mks dari pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal 3 Dari 4 Pen. Nomor 88/Pdt.P/2015/PA Mks



Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1436 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Hadidjah Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah, M.H. dan Drs. H. Imbalo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Thahirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Dra. Hj. Hadidjah Rasyid, M.H.

Drs. H. Imbalo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Thahirah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 80.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).